



PENETAPAN
Nomor: 113/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KHOIRI Alias SATIR Bin REBAN**
Tempat Lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Januari 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Blimbing RT04 RW04, Desa Palerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, Nomor 113/Pen.Pid/2024/PN Bil, tanggal 16 April 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen.Pid/2024/PN Bil, tanggal 16 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **KHOIRI alias SATIR Bin REBAN** pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Blimbing RT04 RW04, Desa Palerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa 31 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib anak Terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO yang merupakan suami dari korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH berpamitan untuk mencari pekerjaan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa melarangnya untuk berangkat akan tetapi saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO tetap berangkat keluar rumah, setelah saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO keluar rumah, lalu Terdakwa mengunci pintu depan rumah Terdakwa, sehingga di dalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan juga menantu Terdakwa yaitu korba FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH, Kemudian setelah saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO keluar rumah, lalu Terdakwa tidur tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa lalu sekira pukul 15.00 wib Terdakwa ke kamar mandi, kemudian sekira pukul 15.10 wib Terdakwa keluar dari kamar mandi dan menuju kamar Terdakwa untuk mengambil pakaian kotor yang ada di dalam kamar Terdakwa untuk Terdakwa cuci di dalam kamar mandi, kemudian sekira pukul 15.30 wib sesudah mencuci pakaian, Terdakwa melakukan Onani karena pada saat itu Terdakwa berhasrat untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.50 wib Terdakwa keluar kamar mandi dan menuju kedepan rumah namun saat berjalan tersebut Terdakwa melihat korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH sedang tiduran didalam kamarnya sedang bermain handphone, lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam kamar korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dan saat didalam kamar tersebut Terdakwa berusaha menyetubuhi korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dengan cara menciumnya namun saat itu korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH menolak dan berteriak sehingga Terdakwa panik lalu Terdakwa mencekik leher korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH, selanjutnya Terdakwa menindih kepala korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dengan menggunakan bantal warna coklat hingga korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH pingsan (tidak sadar), lalu Terdakwa keluar kamar menuju dapur dan mengambil 1 bilah pisau.

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kembali ke kamar korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dengan membawa sebilah pisau dimana saat itu korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH masih dalam keadaan pingsan (tidak sadar) kemudian Terdakwa langsung menggorok leher korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dengan menggunakan pisau yang Terdakwa ambil dari dapur dengan gerakan menggergaji sebanyak 3x, setelah Terdakwa menggorok dengan gerakan menggergaji sebanyak 3x, Terdakwa meletakkan pisau tersebut di atas meja ruang tengah rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepas baju yang Terdakwa gunakan berupa kaos lengan panjang warna hitam kombinasi coklat yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa duduk di atas kursi yang berada di meja tengah rumah Terdakwa sambil meminum air putih, selanjutnya sekira pada pukul 16.30 wib anak Terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO pulang kerumah dan mengetuk pintu rumah, akan tetapi pintu tidak segera dibuka, setelah saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO mengetuk pintu rumah sekira kurang lebih 5 menitan, lalu Terdakwa membukakan pintu rumah, setelah Terdakwa membukakan pintu lalu Terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO bahwa Terdakwa telah membunuh istrinya yaitu korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH selanjutnya saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO langsung lari ke kamar istrinya untuk memeriksa kondisi istrinya yang saat itu sudah berlumuran darah tetapi masih hidup, lalu saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO berteriak dan Terdakwa berlari

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah sambil diikuti oleh saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO dimana saat itu saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO berteriak minta tolong kepada warga sekitar bahwa istrinya dibunuh, kemudian warga yaitu saksi Mochammad Anwar bersama saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH, kemudian saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO bersama dengan saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO mengangkat tubuh korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH yang saat itu masih bernafas dan membawanya ke puskesmas Purwodadi.

- Sedangkan Terdakwa lari menuju rumah saksi RAHMAD SUBARI lalu Terdakwa masuk kedalam kamar rumah saksi RAHMAD SUBARI dan menguncinya dari dalam, lalu saksi RAHMAD SUBARI dan saksi Malikin mengikuti Terdakwa dan mengetuk pintu kamar yang dijadikan sebagai tempat persebunyian Terdakwa dan membujuk agar Terdakwa keluar dari kamar tersebut, setelah saksi RAHMAD SUBARI dan saksi Malikin berhasil membujuk Terdakwa keluar dari dalam kamar, selanjutnya saksi RAHMAD SUBARI dan saksi Malikin mengamankan Terdakwa ke Polres Pasuruan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut didapat hasil pemeriksaan terhadap Mayat a.n. FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Visum Et Repertum Nomor: ML/SK VI/23.10.14, tanggal 30 November 2023, Rumah Sakit Bhayangkara Porong, Jalan Raya Porong No.1, Sidoarjo, yang ditandatangani oleh dr. Tommy Gumilar.
Diperoleh Hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR

1. Label mayat : Tidak ada label.
2. Tutup mayat : satu buah kantong jenazah berwarna kuning.
3. Perhiasan mayat : satu buah anting-anting berbentuk bundar berwarna silver.
4. Pakaian mayat :
 - a. Satu buah daster lengan panjang berwarna merah;
 - b. BH berwarna biru dongker;
 - c. Celana dalam berwarna merah muda;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil



d. Karet rambut berwarna merah.

5. Benda disamping mayat :
 - a. Satu buah bantal warna biru dongker bermotif bintang;
 - b. Satu buah selimut warna biru dongker bermotif bunga.
6. Kaku mayat : Pada tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri sulit dilawan.
7. Lebam mayat : Tidak ditemukan.
8. Mayat adalah seorang perempuan ras mongoloid, warna kulit kuning langsung. Panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter.
9. Identitas khusus : Tidak ada.
10. Rambut kepala : Berwarna hitam, ikal, dan lebat, dengan panjang lima ratus empat puluh milimeter
Alis mata : Berwarna hitam, lurus, dan jarang, dengan panjang tujuh milimeter;
Bulu mata : Berwarna hitam, lurus, dan jarang, dengan panjang lima milimeter;
Kumis : Tidak ada;
Jenggot : Tidak ada.
11. Hidung : Kesan pesek, simetris, berwarna kuning langsung.
12. Telinga : Bulat, lonjong dan simetris.
13. Kelopak mata kanan tertutup, selaput bening mata kanan jernih, diameter teleng mata kanan nol koma lima sentimeter, warna tirai mata kanan berwarna coklat, selaput bola mata kanan berwarna jernih, selaput kelopak mata kanan berwarna pucat, kelopak mata kiri tertutup, selaput bening mata kiri jernih, diameter teleng mata kiri nol koma lima sentimeter, warna tirai mata kiri berwarna coklat, selaput bola mata kiri berwarna jernih, selaput kelopak mata kiri berwarna pucat.
14. Mulut tertutup, lidak tidak terjulut.
15. Dari lubang mulut tidak keluar cairan berwarna.
16. Dari lubang hidung tidak keluar cairan berwarna.
17. Dari lubang telinga tidak keluar cairan berwarna.
18. Luka-luka : Pada leher bagian depan terdapat dipertengahan garis depan, lima belas sentimeter dari puncak bahu kanan, seratus tiga puluh enam sentimeter dari tumit kanan terdapat luka terbuka tepi rata, sudut tajam dasar organ berukuran sembilan koma lima sentimeter kali enam sentimeter;
19. Patah tulang : Tidak ada.

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil



20. Lain-lain : Tidak ditemukan patah tulang.

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun. Panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka bacok pada leher. Kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam. Sebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan **Pasal 340 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **KHOIRI alias SATIR Bin REBAN** pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Blimbing RT04 RW04, Desa Palerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, **"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa 31 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib anak Terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO yang merupakan suami dari korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH berpamitan untuk mencari pekerjaan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa melarangnya untuk berangkat akan tetapi saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO tetap berangkat keluar rumah, setelah saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO keluar rumah, lalu Terdakwa mengunci pintu depan rumah Terdakwa, sehingga di dalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan juga menantu Terdakwa yaitu korba FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH, Kemudian setelah saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO keluar rumah, lalu Terdakwa tidur tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa lalu sekira pukul 15.00 wib Terdakwa ke kamar mandi, kemudian sekira pukul 15.10 wib

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari kamar mandi dan menuju kamar Terdakwa untuk mengambil pakaian kotor yang ada di dalam kamar Terdakwa untuk Terdakwa cuci di dalam kamar mandi, kemudian sekira pukul 15.30 wib sesudah mencuci pakaian, Terdakwa melakukan Onani karena pada saat itu Terdakwa berhasrat untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya sekira pukul 15.50 wib Terdakwa keluar kamar mandi dan menuju kedepan rumah namun saat berjalan tersebut Terdakwa melihat korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH sedang tiduran didalam kamarnya sedang bermain handphone, lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam kamar korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dan saat didalam kamar tersebut Terdakwa berusaha menyetubuhi korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dengan cara menciumnya namun saat itu korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH menolak dan berteriak sehingga Terdakwa panik lalu Terdakwa mencekik leher korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH, selanjutnya Terdakwa menindih kepala korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dengan menggunakan bantal warna coklat hingga korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH pingsan (tidak sadar), lalu Terdakwa keluar kamar menuju dapur dan mengambil 1 bilah pisau.

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kembali ke kamar korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dengan membawa sebilah pisau dimana saat itu korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH masih dalam keadaan pingsan (tidak sadar) kemudian Terdakwa langsung menggorok leher korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dengan menggunakan pisau yang Terdakwa ambil dari dapur dengan gerakan menggergaji sebanyak 3x, setelah Terdakwa menggorok dengan gerakan menggergaji sebanyak 3x, Terdakwa meletakkan pisau tersebut di atas meja ruang tengah rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepas baju yang Terdakwa gunakan berupa kaos lengan panjang warna hitam kombinasi coklat yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa duduk di atas kursi yang berada di meja tengah rumah Terdakwa sambil meminum air putih, selanjutnya sekira pada pukul 16.30 wib anak Terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO pulang kerumah dan mengetuk pintu rumah, akan tetapi pintu tidak segera dibuka, setelah saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO mengetuk pintu rumah sekira kurang lebih 5 menitan, lalu Terdakwa membukakan pintu rumah, setelah Terdakwa membukakan pintu lalu Terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah membunuh istrinya yaitu korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH selanjutnya saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO langsung lari ke kamar istrinya untuk memeriksa kondisi istrinya yang saat itu sudah berlumuran darah tetapi masih hidup, lalu saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO berteriak dan Terdakwa berlari keluar rumah sambil diikuti oleh saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO dimana saat itu saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO berteriak minta tolong kepada warga sekitar bahwa istrinya dibunuh, kemudian warga yaitu saksi Mochammad Anwar bersama saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH, kemudian saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO bersama dengan saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO mengangkat tubuh korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH yang saat itu masih bernafas dan membawanya ke puskesmas Purwodadi.

- Sedangkan Terdakwa lari menuju rumah saksi RAHMAD SUBARI lalu Terdakwa masuk kedalam kamar rumah saksi RAHMAD SUBARI dan menguncinya dari dalam, lalu saksi RAHMAD SUBARI dan saksi Malikin mengikuti Terdakwa dan mengetuk pintu kamar yang dijadikan sebagai tempat persembunyian Terdakwa dan membujuk agar Terdakwa keluar dari kamar tersebut, setelah saksi RAHMAD SUBARI dan saksi Malikin berhasil membujuk Terdakwa keluar dari dalam kamar, selanjutnya saksi RAHMAD SUBARI dan saksi Malikin mengamankan Terdakwa ke Polres Pasuruan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut didapat hasil pemeriksaan terhadap Mayat a.n. FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Visum Et Repertum Nomor: ML/SK VI/23.10.14, tanggal 30 November 2023, Rumah Sakit Bhayangkara Porong, Jalan Raya Porong No.1, Sidoarjo, yang ditanda-tangani oleh dr. Tommy Gumilar.

Diperoleh Hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR

1. Label mayat : Tidak ada label.
2. Tutup mayat : satu buah kantong jenazah berwarna kuning.
3. Perhiasan mayat : satu buah anting-anting berbentuk bundar berwarna silver.
4. Pakaian mayat :
 - a. Satu buah daster lengan panjang berwarna merah;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BH berwarna biru dongker;
 - c. Celana dalam berwarna merah muda;
 - d. Karet rambut berwarna merah.
5. Benda disamping mayat :
 - a. Satu buah bantal warna biru dongker bermotif bintang;
 - b. Satu buah selimut warna biru dongker bermotif bunga.
6. Kaku mayat : Pada tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri sulit dilawan.
7. Lebam mayat : Tidak ditemukan.
8. Mayat adalah seorang perempuan ras mongoloid, warna kulit kuning langsung. Panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter.
9. Identitas khusus : Tidak ada.
10. Rambut kepala : Berwarna hitam, ikal, dan lebat, dengan panjang lima ratus empat puluh milimeter
Alis mata : Berwarna hitam, lurus, dan jarang, dengan panjang tujuh milimeter;
Bulu mata : Berwarna hitam, lurus, dan jarang, dengan panjang lima milimeter;
Kumis : Tidak ada;
Jenggot : Tidak ada.
11. Hidung : Kesan pesek, simetris, berwarna kuning langsung.
12. Telinga : Bulat, lonjong dan simetris.
13. Kelopak mata kanan tertutup, selaput bening mata kanan jernih, diameter telang mata kanan nol koma lima sentimeter, warna tirai mata kanan berwarna coklat, selaput bola mata kanan berwarna jernih, selaput kelopak mata kanan berwarna pucat, kelopak mata kiri tertutup, selaput bening mata kiri jernih, diameter telang mata kiri nol koma lima sentimeter, warna tirai mata kiri berwarna coklat, selaput bola mata kiri berwarna jernih, selaput kelopak mata kiri berwarna pucat.
14. Mulut tertutup, lidah tidak terjulut.
15. Dari lubang mulut tidak keluar cairan berwarna.
16. Dari lubang hidung tidak keluar cairan berwarna.
17. Dari lubang telinga tidak keluar cairan berwarna.
18. Luka-luka : Pada leher bagian depan terdapat dipertengahan garis depan, lima belas sentimeter dari puncak bahu kanan, seratus tiga puluh enam sentimeter dari tumit kanan terdapat luka terbuka tepi rata, sudut tajam dasar organ berukuran sembilan koma lima sentimeter kali enam sentimeter.

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Patah tulang : Tidak ada.

20. Lain-lain : Tidak ditemukan patah tulang.

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun. Panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka bacok pada leher. Kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam. Sebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tdiak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa KHOIRI alias SATIR Bin REBAN pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Blimbing RT04 RW04, Desa Palerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, Telah melakukan ***“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban”*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa 31 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib anak Terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO yang merupakan suami dari korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH berpamitan untuk mencari pekerjaan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa melarangnya untuk berangkat akan tetapi saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO tetap berangkat keluar rumah, setelah saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO keluar rumah, lalu Terdakwa mengunci pintu depan rumah Terdakwa, sehingga di dalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan juga menantu Terdakwa yaitu korba FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH, Kemudian setelah saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO keluar rumah, lalu Terdakwa tidur tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa lalu sekira pukul 15.00 wib Terdakwa ke kamar mandi, kemudian sekira pukul 15.10 wib Terdakwa keluar dari kamar mandi dan menuju kamar Terdakwa untuk

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil



mengambil pakaian kotor yang ada di dalam kamar Terdakwa untuk Terdakwa cuci di dalam kamar mandi, kemudian sekira pukul 15.30 wib sesudah mencuci pakaian, Terdakwa melakukan Onani karena pada saat itu Terdakwa berhasrat untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya sekira pukul 15.50 wib Terdakwa keluar kamar mandi dan menuju kedepan rumah namun saat berjalan tersebut Terdakwa melihat korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH sedang tiduran didalam kamarnya sedang bermain handphone, lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam kamar korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dan saat didalam kamar tersebut Terdakwa berusaha menyetubuhi korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dengan cara menciumnya namun saat itu korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH menolak dan berteriak sehingga Terdakwa panik lalu Terdakwa mencekik leher korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH, selanjutnya Terdakwa menindih kepala korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dengan menggunakan bantal warna coklat hingga korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH pingsan (tidak sadar), lalu Terdakwa keluar kamar menuju dapur dan mengambil 1 bilah pisau.

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kembali ke kamar korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dengan membawa sebilah pisau dimana saat itu korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH masih dalam keadaan pingsan (tidak sadar) kemudian Terdakwa langsung menggorok leher korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dengan menggunakan pisau yang Terdakwa ambil dari dapur dengan gerakan menggergaji sebanyak 3x, setelah Terdakwa menggorok dengan gerakan menggergaji sebanyak 3x, Terdakwa meletakkan pisau tersebut di atas meja ruang tengah rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepas baju yang Terdakwa gunakan berupa kaos lengan panjang warna hitam kombinasi coklat yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa duduk di atas kursi yang berada di meja tengah rumah Terdakwa sambil meminum air putih, selanjutnya sekira pada pukul 16.30 wib anak Terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO pulang kerumah dan mengetuk pintu rumah, akan tetapi pintu tidak segera dibuka, setelah saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO mengetuk pintu rumah sekira kurang lebih 5 menitan, lalu Terdakwa membukakan pintu rumah, setelah Terdakwa membukakan pintu lalu Terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO bahwa Terdakwa telah membunuh istrinya yaitu korban FITRIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH selanjutnya saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO langsung lari ke kamar istrinya untuk memeriksa kondisi istrinya yang saat itu sudah berlumuran darah tetapi masih hidup, lalu saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO berteriak dan Terdakwa berlari keluar rumah sambil diikuti oleh saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO dimana saat itu saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO berteriak minta tolong kepada warga sekitar bahwa istrinya dibunuh, kemudian warga yaitu saksi Mochammad Anwar bersama saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH, kemudian saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO bersama dengan saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO mengangkat tubuh korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH yang saat itu masih bernafas dan membawanya ke puskesmas Purwodadi.

- Sedangkan Terdakwa lari menuju rumah saksi RAHMAD SUBARI lalu Terdakwa masuk kedalam kamar rumah saksi RAHMAD SUBARI dan menguncinya dari dalam, lalu saksi RAHMAD SUBARI dan saksi Malikin mengikuti Terdakwa dan mengetuk pintu kamar yang dijadikan sebagai tempat persebunyian Terdakwa dan membujuk agar Terdakwa keluar dari kamar tersebut, setelah saksi RAHMAD SUBARI dan saksi Malikin berhasil membujuk Terdakwa keluar dari dalam kamar, selanjutnya saksi RAHMAD SUBARI dan saksi Malikin mengamankan Terdakwa ke Polres Pasuruan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut didapat hasil pemeriksaan terhadap Mayat a.n. FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Visum Et Repertum Nomor: ML/SK VI/23.10.14, tanggal 30 November 2023, Rumah Sakit Bhayangkara Porong, Jalan Raya Porong No.1, Sidoarjo, yang ditandatangani oleh dr. Tommy Gumilar.

Diperoleh Hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR

1. Label mayat : Tidak ada label.
2. Tutup mayat : satu buah kantong jenazah berwarna kuning.
3. Perhiasan mayat : satu buah anting-anting berbentuk bundar berwarna silver.
4. Pakaian mayat :

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil



- a. Satu buah daster lengan panjang berwarna merah;
 - b. BH berwarna biru dongker;
 - c. Celana dalam berwarna merah muda;
 - d. Karet rambut berwarna merah;
5. Benda disamping mayat :
- a. Satu buah bantal warna biru dongker bermotif bintang;
 - b. Satu buah selimut warna biru dongker bermotif bunga.
6. Kaku mayat : Pada tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri sulit dilawan.
7. Lebam mayat : Tidak ditemukan.
8. Mayat adalah seorang perempuan ras mongoloid, warna kulit kuning langsung. Panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter.
9. Identitas khusus : Tidak ada.
10. Rambut kepala : Berwarna hitam, ikal, dan lebat, dengan panjang lima ratus empat puluh milimeter
- Alis mata : Berwarna hitam, lurus, dan jarang, dengan panjang tujuh milimeter;
- Bulu mata : Berwarna hitam, lurus, dan jarang, dengan panjang lima milimeter;
- Kumis : Tidak ada;
- Jenggot : Tidak ada.
11. Hidung : Kesan pesek, simetris, berwarna kuning langsung.
12. Telinga : Bulat, lonjong dan simetris.
13. Kelopak mata kanan tertutup, selaput bening mata kanan jernih, diameter teleng mata kanan nol koma lima sentimeter, warna tirai mata kanan berwarna coklat, selaput bola mata kanan berwarna jernih, selaput kelopak mata kanan berwarna pucat, kelopak mata kiri tertutup, selaput bening mata kiri jernih, diameter teleng mata kiri nol koma lima sentimeter, warna tirai mata kiri berwarna coklat, selaput bola mata kiri berwarna jernih, selaput kelopak mata kiri berwarna pucat.
14. Mulut tertutup, lidah tidak terjulut.
15. Dari lubang mulut tidak keluar cairan berwarna.
16. Dari lubang hidung tidak keluar cairan berwarna.
17. Dari lubang telinga tidak keluar cairan berwarna.
18. Luka-luka : Pada leher bagian depan terdapat dipertengahan garis depan, lima belas sentimeter dari puncak bahu kanan, seratus tiga puluh enam sentimeter dari tumit kanan terdapat luka terbuka tepi rata, sudut



tajam dasar organ berukuran sembilan koma lima sentimeter kali enam sentimeter.

19. Patah tulang : Tidak ada.

20. Lain-lain : Tidak ditemukan patah tulang.

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun. Panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka bacok pada leher. Kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam. Sebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tdiak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa **KHOIRI alias SATIR Bin REBAN** pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Blimbing RT04 RW04, Desa Palerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, Telah melakukan ***"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Penganiayaan mengakibatkan Mati"*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa 31 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib anak Terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO yang merupakan suami dari korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH berpamitan untuk mencari pekerjaan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa melarangnya untuk berangkat akan tetapi saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO tetap berangkat keluar rumah, setelah saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO keluar rumah, lalu Terdakwa mengunci pintu depan rumah Terdakwa, sehingga di dalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan juga menantu

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu korba FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH, Kemudian setelah saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO keluar rumah, lalu Terdakwa tidur tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa lalu sekira pukul 15.00 wib Terdakwa ke kamar mandi, kemudian sekira pukul 15.10 wib Terdakwa keluar dari kamar mandi dan menuju kamar Terdakwa untuk mengambil pakaian kotor yang ada di dalam kamar Terdakwa untuk Terdakwa cuci di dalam kamar mandi, kemudian sekira pukul 15.30 wib sesudah mencuci pakaian, Terdakwa melakukan Onani karena pada saat itu Terdakwa berhasrat untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya sekira pukul 15.50 wib Terdakwa keluar kamar mandi dan menuju kedepan rumah namun saat berjalan tersebut Terdakwa melihat korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH sedang tiduran didalam kamarnya sedang bermain handphone, lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam kamar korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dan saat didalam kamar tersebut Terdakwa berusaha menyetubuhi korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dengan cara menciumnya namun saat itu korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH menolak dan berteriak sehingga Terdakwa panik lalu Terdakwa mencekik leher korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH, selanjutnya Terdakwa menindih kepala korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dengan menggunakan bantal warna coklat hingga korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH pingsan (tidak sadar), lalu Terdakwa keluar kamar menuju dapur dan mengambil 1 bilah pisau.

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kembali ke kamar korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dengan membawa sebilah pisau dimana saat itu korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH masih dalam keadaan pingsan (tidak sadar) kemudian Terdakwa langsung menggorok leher korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH dengan menggunakan pisau yang Terdakwa ambil dari dapur dengan gerakan menggergaji sebanyak 3x, setelah Terdakwa menggorok dengan gerakan menggergaji sebanyak 3x, Terdakwa meletakkan pisau tersebut di atas meja ruang tengah rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepas baju yang Terdakwa gunakan berupa kaos lengan panjang warna hitam kombinasi coklat yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa duduk di atas kursi yang berada di meja tengah rumah Terdakwa sambil meminum air putih, selanjutnya sekira pada pukul 16.30 wib anak Terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO pulang kerumah dan mengetuk pintu

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, akan tetapi pintu tidak segera dibuka, setelah saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO mengetuk pintu rumah sekira kurang lebih 5 menitan, lalu Terdakwa membukakan pintu rumah, setelah Terdakwa membukakan pintu lalu Terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO bahwa Terdakwa telah membunuh istrinya yaitu korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH selanjutnya saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO langsung lari ke kamar istrinya untuk memeriksa kondisi istrinya yang saat itu sudah berlumuran darah tetapi masih hidup, lalu saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO berteriak dan Terdakwa berlari keluar rumah sambil diikuti oleh saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO dimana saat itu saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO berteriak minta tolong kepada warga sekitar bahwa istrinya dibunuh, kemudian warga yaitu saksi Mochammad Anwar bersama saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH, kemudian saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO bersama dengan saksi MUHAMMAD SUEB WIBISONO mengangkat tubuh korban FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH yang saat itu masih bernafas dan membawanya ke puskesmas Purwodadi.

- Sedangkan Terdakwa lari menuju rumah saksi RAHMAD SUBARI lalu Terdakwa masuk kedalam kamar rumah saksi RAHMAD SUBARI dan menguncinya dari dalam, lalu saksi RAHMAD SUBARI dan saksi Malikin mengikuti Terdakwa dan mengetuk pintu kamar yang dijadikan sebagai tempat persebunyian Terdakwa dan membujuk agar Terdakwa keluar dari kamar tersebut, setelah saksi RAHMAD SUBARI dan saksi Malikin berhasil membujuk Terdakwa keluar dari dalam kamar, selanjutnya saksi RAHMAD SUBARI dan saksi Malikin mengamankan Terdakwa ke Polres Pasuruan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut didapat hasil pemeriksaan terhadap Mayat a.n. FITRIA ALMUNIROH HAFIDLOH DIYANAH jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Visum Et Repertum Nomor: ML/SK VI/23.10.14, tanggal 30 November 2023, Rumah Sakit Bhayangkara Porong, Jalan Raya Porong No.1, Sidoarjo, yang ditandatangani oleh dr. Tommy Gumilar.

Diperoleh Hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Label mayat : Tidak ada label.
2. Tutup mayat : satu buah kantong jenazah berwarna kuning.
3. Perhiasan mayat : satu buah anting-anting berbentuk bundar berwarna silver.
4. Pakaian mayat :
 - a. Satu buah daster lengan panjang berwarna merah;
 - b. BH berwarna biru dongker;
 - c. Celana dalam berwarna merah muda;
 - d. Karet rambut berwarna merah.
5. Benda disamping mayat :
 - a. Satu buah bantal warna biru dongker bermotif bintang;
 - b. Satu buah selimut warna biru dongker bermotif bunga.
6. Kaku mayat : Pada tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri sulit dilawan.
7. Lebam mayat : Tidak ditemukan.
8. Mayat adalah seorang perempuan ras mongoloid, warna kulit kuning langsung. Panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter.
9. Identitas khusus : Tidak ada.
10. Rambut kepala : Berwarna hitam, ikal, dan lebat, dengan panjang lima ratus empat puluh milimeter
Alis mata : Berwarna hitam, lurus, dan jarang, dengan panjang tujuh milimeter;
Bulu mata : Berwarna hitam, lurus, dan jarang, dengan panjang lima milimeter;
Kumis : Tidak ada;
Jenggot : Tidak ada.
11. Hidung : Kesan pesek, simetris, berwarna kuning langsung.
12. Telinga : Bulat, lonjong dan simetris.
13. Kelopak mata kanan tertutup, selaput bening mata kanan jernih, diameter teleng mata kanan nol koma lima sentimeter, warna tirai mata kanan berwarna coklat, selaput bola mata kanan berwarna jernih, selaput kelopak mata kanan berwarna pucat, kelopak mata kiri tertutup, selaput bening mata kiri jernih, diameter teleng mata kiri nol koma lima sentimeter, warna tirai mata kiri berwarna coklat, selaput bola mata kiri berwarna jernih, selaput kelopak mata kiri berwarna pucat.
14. Mulut tertutup, lidak tidak terjulut.
15. Dari lubang mulut tidak keluar cairan berwarna.
16. Dari lubang hidung tidak keluar cairan berwarna.

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dari lubang telinga tidak keluar cairan berwarna.
18. Luka-luka : Pada leher bagian depan terdapat dipertengahan garis depan, lima belas sentimeter dari puncak bahu kanan, seratus tiga puluh enam sentimeter dari tumit kanan terdapat luka terbuka tepi rata, sudut tajam dasar organ berukuran sembilan koma lima sentimeter kali enam sentimeter.
19. Patah tulang : Tidak ada.
20. Lain-lain : Tidak ditemukan patah tulang.

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun. Panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka bacok pada leher. Kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam. Sebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tdiak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan **Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menyatakan pemeriksaan telah sampai tahap pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dar RSUD Bangil, tertanggal 19 Mei 2024, Nomor : 143/05/2024., yang ditandatangani oleh dokter RSUD Bangil, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa atas nama KHOIRI Alias SATIR Bin REBAN, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024, Pukul 10 : 15 Wib, dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa KHOIRI Alias SATIR Bin REBAN telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHPidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan GUGUR karena Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas terhadap pemeriksaan Terdakwa yang telah dinyatakan selesai, telah diajukan barang bukti di persidangan, yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Izin Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, dari Terdakwa dan TKP, dan dalam pemeriksaan di persidangan juga telah diakui oleh Terdakwa dan terhadap barang bukti, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, karena Penuntut terhadap perkara terdakwa sebagai pelaku tunggal dinyatakan

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugur, maka terhadap barang bukti dalam perkara dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang telah diperiksa di persidangan terhadap Terdakwa dikenakan biaya dan karena Terdakwa meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat untuk membebankan kepada Negara sebesar Nihil;

Menetapkan, Pasal 77 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pemeriksaan perkara pidana Nomor : 113/Pid.B/2024/PN Bil atas nama Terdakwa KHOIRI Alias SATIR Bin REBAN tersebut dinyatakan GUGUR karena Terdakwa meninggal dunia ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, EDI ROSADI, SH,M.H, dan AGUSTINUS SAYUR MATUA PURBA, SH. MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDIYANTO, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh REYGA JELINDO,S.H, Penuntut Umum;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A. MARTHEN BUNGA, SH,M.Hum)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(EDI ROSADI SH,M.H.)

(AGUSTINUS S. M. PURBA, SH. M.Hum.)

PANITERA PENGGANTI

(RUDIYANTO, SH)

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bil

